

AS'AD SYUKRI,SH.

ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH KREDIT MACET

Masalah kredit macet yang melanda bank-bank pemerintah maupun swasta dewasa ini perlu segera dicari jalan keluarnya karena bisa mengganggu perekonomian Nasional. Karena ini merupakan musibah keuangan Nasional, tentunya banyak menarik perhatian masyarakat menawarkan berbagai konsep atau cara untuk menanggulangnya yang muncul di permukaan melalui diskusi, seminar, pendapat perorangan maupun acara dengar pendapat yang dilakukan oleh anggota DPR dengan para pejabat tinggi negara yang terliput oleh media masa.

Tulisan ini akan menguraikan faktor-faktor penyebab timbulnya kredit macet dan bagaimana jalan keluarnya agar kredit macet ini tidak sampai mengganggu perekonomian nasional.

Berbicara masalah kredit macet kiranya perlu ditelusuri faktor-faktor apa sajakah yang menimbulkannya, sebab kalau kita tidak rumit dari akar masalahnya, kita akan mendapatkan kesulitan dalam menanggulangnya.

Sebenarnya kalau kita cermati dari berbagai pendapat yang muncul di permukaan melalui media masa, bah-

wa faktor penyebab timbulnya kredit macet itu ada dua faktor.

Pertama: adalah karena masalah intern bank, dalam hal ini karena kelemahan manajemen perbankan. *Kedua:* karena faktor eksternal, faktor eksternal ini masih dibagi dua yaitu macet karena kegiatan ekonomi yang benar-benar lesu atau karena itikad debitur yang kurang baik. Faktor kelemahan manajemen perbankan ini dapat kita lihat misalnya (1) sejak awal bank kurang benar mengambil keputusan, sehingga fasibilitas proyek/kegiatan usaha diragukan kebenarannya. Pertimbangan pemberian kredit tidak dilandasi oleh norma-norma yang benar dan sehat sehingga banyak faktor subyektif yang menjadi titik tolak penilaian. Unsur kepentingan pribadi atau kelompok sangat menonjol, sehingga obyektivitas kurang diperhatikan dan akhirnya keputusan sering kali dipaksakan, termasuk didalamnya adalah fasilitas kredit yang merupakan rekomendasi atau titipan "orang dalam" maupun dari para pejabat yang terkait. (2) Sejak awal bank lemah dalam berbagai aspek penilaian dan juga pengelolaan yang berkaitan

de-ngan aspek prosedur, administrasi, legal monitoring dan pengawasan (baik pasip maupun aktif), sehingga akhirnya nasabah lepas dari pengawasan dan pengendalian. Ketidak mampuan bank untuk mengadakan monitoring dan mendeteksi kegiatan dan usaha nasabah telah mendorong terjadinya hal-hal yang negatif atau tindakan tanpa kendali. (3) Tidak jarang orang dalam mencari kesempatan untuk berusaha memanfaatkan peluang dengan mengabaikan aturan main yang berlaku, sehingga rambu-rambu yang sudah digariskan tidak digubris, dan akhirnya banyak kelemahan di dalam keputusan yang memungkinkan timbulnya kredit macet.

Sedangkan faktor eksternal bisa saja terjadi karena kegiatan ekonomi yang benar-benar lesu atau adanya kebijaksanaan yang tidak terduga sebelumnya misalnya Tight money poli-cy yang mengakibatkan para debitur kesulitan mendapatkan dana segar untuk melanjutkan kegiatan usahanya, sehingga mengalami kesulitan untuk mengembalikan kredit karena usahanya tidak jalan, selain itu bisa saja terjadi karena yang memacatkan dalam jumlah besar itu tidak menjalankan sebagaimana layaknya mereka mendapatkan kredit untuk PT A miliknya. Uang ini tidak dipakai sebagai usahanya PT A, melainkan sebagian atau seluruhnya dipakai untuk mendirikan PT B yang dimunculkan di PT.B sebagai modal sendiri.

Dengan modal sendiri ini, PT. B

lalu minta kredit lagi yang berlipat-lipat ganda besarnya dari modal sendiri di PT. B yang sebenarnya bukan modal sendiri, karena modal pinjamannya PT. A. Dari PT. B dikeluarkan lagi sejumlah uang untuk mendirikan PT. C dan di PT. C dimunculkan juga sebagai modal sendiri lagi supaya PT. C bisa minta kredit yang berlipat ganda lagi.

PT. demi PT. dibentuk dengan cara demikian jaminan tambahan yang diminta dipenuhi dengan memakai aktiva tetap yang sama, yang dijaminan berkali-kali kepada bank yang berbeda. Bisa kita bayangkan, bahwa kalau dijumlah seluruhnya, akhirnya modal sendirinya praktis nihil.

Kondisi seperti digambarkan tersebut di atas kemungkinan dapat berbeda antara satu bank dengan bank lainnya, sehingga sifatnya tidak berlaku umum.

ALTERNATIF PEMECAHAN KREDIT MACET

Untuk menanggulangi adanya kredit macet sebagaimana yang penulis jelaskan di atas menelusuri beragamnya pendapat yang muncul dipermukaan sebagai alternatif pemecahan kredit macet. Para pihak yang berkepentingan dapat memanfaatkan instrumen sebagai berikut:

(1) Lembaga grosse akta hipotik. Grosse akta merupakan landasan hukum yang kuat yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan eksekusi terha-

dap harta-harta debitur yang dijadikan jaminan kredit, hal ini sesuai dengan pasal 224 HIR yang pada prinsipnya menyatakan bahwa grosse akta hipotik memiliki kekuasaan eksekutorial yang mandiri, terlepas dari akte pengakuan utang dan memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan.

Dengan demikian untuk melakukan eksekusi sebenarnya tidak lagi diperlukan proses pengadilan, sebab grosse akta itu sendiri sudah memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan. Selain dari pada itu, pihak bank sebagai pemegang hipotik juga memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen (kredit yang didahulukan). Dengan kata lain, pihak bank akan memperoleh prioritas pelunasan piutangnya dari debitur dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya (pasal 1133 - 1134 KUH Perdata).

(2) Lembaga penyanderaan (gijzeling). Lembaga gijzeling yang sampai kini masih dibekukan, seyogyanya segera dicairkan. Jika dilakukan selektif, lembaga ini dapat dimanfaatkan untuk menangani persoalan kredit macet, sehingga dapat menumbuhkan iklim lebih sehat di dunia perbankan dan bisnis Indonesia.

Seperti diketahui, lembaga penyanderaan pernah eksis, diadakan antara lain untuk memaksakan debitur nakal untuk membayar atau memenuhi kewajibannya. Lembaga ini juga dimaksudkan menciptakan kondisi dimana debitur tidak coba "main-main" dengan kredit yang

diperolehnya, tetapi Mahkamah Agung (MA) kemudian mengeluarkan surat edaran (SEMA) No. 2/64 yang membekukan lembaga tersebut. SEMA itu kemudian diperbantui dengan SEMA No. 4/75 tentang gijzeling. Dalam SEMA tadi disebutkan bahwa lembaga gijzeling dianggap kurang manusiawi.

Menanggapi SEMA tersebut, Bismar Siregar, SH. (Kompas, 2 Juli '93) menyatakan bahwa keluarnya SEMA No. 2/64, hendaknya dipandang sebagai pedoman yang memberi arah, bukan serta merta harus diikuti oleh hakim, karena itu masyarakat boleh saja mengajukan permohonan gijzeling, dan hakim-hakim di Pengadilan Negeri harus menerima permohonan itu dan memeriksa perkaranya. Soal bagaimana putusannya adalah soal lain.

Dengan demikian, apabila lembaga penyanderaan ini dicairkan kembali, karena prinsipnya diyakini membawa manfaat, dan bisa memaksa debitur yang tidak beritikad baik (teckwader Trow), atau debitur yang mampu membayar tetapi tidak mau bayar baik agar memenuhi kewajibannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya lembaga penyanderaan ini harus diterapkan secara selektif, hanya digunakan untuk menyandera debitur-debitur yang mampu membayar tetapi sengaja tidak mau membayar utang, sedangkan bagi para debitur garem yang hutang-hutangnya kecil tidak perlu mempergunakan lembaga penyanderaan, tetapi mencari upaya lain agar

usahanya tidak mati, dan juga utang-utangnya terbayar pada bank. Oleh karena itu penerapannya harus dilihat kasus perkasus.

(3) Penjadwalan kembali (rescheduling) terhadap pembayaran nasa-bah-nasabah yang menunggak. Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada para debitur untuk meyelamatkan kegiatan usahanya dan pada gilirannya dapat memenuhi kewajibannya kepada bank, sebab kalau langsung pihak bank menerapkan sanksi baik berupa eksekusi terhadap agunan yang dijaminan debitur kepada bank atau melakukan penyanderaan terhadap debitur yang masih nunggak, bisa-bisa usaha para debitur yang sebenarnya masih dapat dihidupkan langsung berhenti total. Dampak lanjutnya bisa berupa munculnya pemecatan buruh.

Perlu diambil pelajaran kebijaksanaan yang diempuh oleh Dirut BDN Subagya dalam menghadapi masalah kredit macet (Kompas, 15 Juni 1993). BDN mempunyai kebijaksanaan untuk terus membantu pengusaha yang memiliki prospektif paling tidak dalam bentuk keringanan pembayaran bunga. Kriteria pengusaha yang mendapat keringanan dari BDN itu antara lain pengusaha yang pendapatan usahanya sebelum dikurangi pembayaran bunga utang masih positif, kalau pendapatanya sebelum dikurangi bunga saja sudah menandakan angka negatif, tidak akan ditolong lagi, itu berarti sudah tidak ada prospek lagi. Pengusaha seperti ini akan diserahkan ke BUPLN

(Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) dan Kejaksaan sesuai peraturan.

(4) BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) merupakan sebuah lembaga yang bertugas menangani penagihan piutang Negara yang benar-benar telah berada dalam keadaan macet -- baik dari kelompok bank-bank pemerintah maupun perusahaan negara yang bukan bank.

Penyelesaian piutang negara melalui BUPLN meskipun sudah banyak yang dapat diselesaikan, namun menurut Kepala BUPLN, Adolp Warauw, dalam dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI tanggal 24 Juni 1993, dalam pelaksanaannya masih banyak menemui kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Kendala yang bersifat internal antara lain (1) persoalan organisasi BUPLN yang tidak mendukung terseleenggaranya pengurusan piutang negara yang efisien dan efektif. Untuk itu organisasi itu telah ditata kembali melalui keputusan Presiden No. 21/1991 dan keputusan Menteri Keuangan RI No. 940/kmk.09/1991. (2) Kemampuan personalia yang mengurus piutang negara saat ini masih memerlukan peningkatan baik dari segi jumlah maupun mutu, terutama personalia di kantor-kantor operasional daerah, yaitu di Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N). (3) Pengadaan sarana dan prasarana yang ada di BUPLN masih dirasakan belum memadai dilihat dari beban tugas dan

kegiatan yang harus dilaksanakan. (4) Belum terselenggaranya sistem informasi pengurusan piutang negara yang mendukung pengurusan piutang negara yang efisien dan efektif.

Kendala yang bersifat eksternal antara lain (1) Usaha debitur yang tidak bisa diharapkan untuk mampu melunasi utangnya bahkan sering dijumpai usaha debitur yang sama sekali sudah tidak berjalan lagi. (2) ada pula barang jaminan yang memiliki status hukum atau pengikatan hukum tidak sempurna, kondisi fisik dan nilai barang jaminan menurun, barang jaminan dikuasai pihak lain, barang jaminan tidak laku dijual/dilelang (tidak marketable).

Terlepas dari segala kekurangan yang ada, kiranya BUPLN perlu segera mengadakan perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kemampuan pemerintah mengingat beban tugas yang diberikan kepada BUPLN cukup mulia untuk menyelamatkan aset pemerintah yang cukup besar guna kelanjutan pembangunan negara.

Perbaikan-perbaikan yang perlu mendapat perhatian antara lain (1) Untuk peningkatan kemampuan personalia BUPLN perlu segera melakukan penambahan pegawai dan panyelenggaraan diklat (Pendidikan dan Latihan) pengurusan piutang negara (2) memperbaiki sistem informasi pengurusan piutang negara yang efisien dan efektif. (3) melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memperlancar BUPLN dalam menja-

lankan tugasnya. (4) bantuan Kejaksaan untuk mengatasi kredit macet dapat pula meminta bantuan kepada Kejaksaan, karena kalau kita lihat peranan Kejaksaan dalam bidang Perdata sesuai dengan UU Kejaksaan No. 5/1991. Dalam hal ini Jaksa bertindak mewakili Negara berdasar-jan jabatan dan kuasa khusus yang diberikan pemerintah atau Negara.

Misi Kejaksaan adalah menjamin tegaknya hukum, mengamankan kekayaan Negara, menjaga kewibawaan pemerintah dan aparatnya, serta melindungi kepentingan masyarakat luas.

Jadi dengan demikian peranan Kejaksaan berdasarkan UU tersebut sangat luas. Tugas Jaksa meliputi bidang penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum sarta tindakan hukum lainnya. Salah satu hal yang agaknya masih belum difahami oleh masyarakat adalah peran Kejaksaan sebagai pengacara Negara yang mewakili kepentingan Negara, padahal bidang ini diatur dalam pasal 27 UU No. 5 tahun 1991.

Dalam menangani kredit macet, kedudukan Kejaksaan seperti kantor advokat biasa, yaitu baru bisa menangani jika ada surat kuasa. Dalam melakukan somasi, Kejaksaan juga harus lewat Pengadilan Negri. Kejaksaan juga tidak mempunyai kewenangan eksekusi. Jika hal itu perlu dilakukan maka akan mengikuti prosedur seperti jika masalah tersebut ditangani kantor advokat biasa. Dalam upaya menanga-

ni kredit macet Kejaksaan berusaha menyelesaikan perkara di luar pengadilan misalnya lewat negosiasi. Selain dari pada itu, alternatif lain untuk memecahkan masalah kredit macet yaitu dengan.

(6) Refungsionalisasi PUPN. Ada beberapa alasan yang perlu dikemukakan sehubungan perlunya difungsikan kembali PUPN sebagai alternatif pemecahan kredit macet yang tak kunjung usai: (1) Pembentukan PUPN menurut sejarahnya untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi dalam penagihan piutang-lembaga yang diatur dalam UU No. 49 tahun 1960 itu dibentuk karena penagihan-penagihan piutang sulit dilakukan apabila mengikuti prosedur-prosedur biasa yang disediakan HIR. Ini disadari pembuat UU, yang kemudian mencoba mencari jalan cepat, efektif dan efisien selain dari pada itu (2) PUPN adalah lembaga interdepartemental. Unsurnya Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Dephankam, Kejaksaan Agung kemudian ditambah Pemerintah Daerah untuk tingkat cabang. Sejalan dengan hal tersebut menurut Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datum) Suhadibroto masalah piutang Negara bukan masalah yang bisa diselesaikan satu Departemen. Karena itu saya yakin jika PUPN direfungsionalisasikan, maka itu bisa menjawab persoalan kredit macet. (3) Kelebihan lain dari BUPN, yaitu kewenangan di bidang gijzeling (penyanderaan). Setelah lembaga gijzeling yang diatur dalam HIR pasal 209 dimatikan melalui surat

edaran Mahkamah Agung No. 21 - 1964, maka lembaga di negeri ini yang bisa melakukan gijzeling hanyalah PUPN, sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah Agung dalam SEMA tersebut.

Mahkamah Agung menyebutkan bahwa sandera yang dilakukan berdasarkan urusan piutang Negara eks Undang-undang No. 49 tahun 1960 tentang PUPN, formil dan materil tidak termasuk dalam instruksi Mahkamah Agung tersebut. Pertimbangan MA, sandera yang dilakukan berdasarkan UU No. 49 tahun 1960 itu, bukanlah pihak yang secara finansial lemah, melainkan kuat.

Sebenarnya kalau kita perhatikan lebih seksama lagi, peranan PUPN sangat strategis sekali bila di refungsionalisasi. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 6 ayat 2 UU No. 49/1960 yang menyebutkan bahwa PUPN dapat meminta bantuan Jaksa apabila terbukti ada penyalahgunaan pemakaian kredit oleh debitur. Oleh karena itu jika panitia berpendapat telah ada penyalahgunaan pemakaian kredit oleh debitur, ia dapat meminta bantuan Jaksa guna melakukan penelitian harta benda penanggung utang tersebut dan selanjutnya mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan wewenang yang terdapat dalam Perpu No. 24 tahun 1960.

Selain itu PUPN melakukan pengawasan pula terhadap piutang-piutang yang telah dikeluarkan oleh negara, apakah kredit itu benar-benar dipergu-

nakan sesuai dengan permohonan. PUPN juga bisa menanyakan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan itu kepada bank-bank dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti UU No. 29/1960 tentang rahasia bank. Jadi PUPN juga punya kewenangan meminta rahasia bank.

Refungsionalisasi PUPN ini akan lebih mempunyai kekuatan yang mengikat apabila diberi wewenang khusus yang bersifat yudicatif artinya Ketua PUPN bersama penanggung utang (debitur) membuat pernyataan bersama, di bawah judul berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan pernyataan itu, eksekusi yang dilakukan PUPN sama kuatnya dengan putusan yang dijatuhkan hakim Pengadilan.

Disamping kekuatan itu, pernyataan bersama tadi juga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*Volledig bewijs*). Istimewanya, jika nanti pernyataan bersama tersebut tersebut tidak ditaati oleh debitur, maka ketua PUPN bisa mengeluarkan surat paksa sebagaimana surat paksa dalam pajak.

Masalahnya tinggal kemauan politik (*political will*) saja dari pemerintah atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk memanfaatkan lembaga PUPN untuk mengamankan piutang negara, termasuk masalah kredit macet pada bank-bank pemerintah.

(7) Alternatif lain untuk memecahkan masalah kredit macet yaitu melalui cegah-tangkal (Cekal). Hal

ini telah ditempuh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad untuk mencekal 300 debitur dengan kredit macet antara Rp. 250 juta hingga Rp. 3 milyar. Permintaan cekal itu diungkapkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), Adolf Warouw, usai raker dengan Komisi VII DPR RI (Kompas, 26 Juni 1993).

Namun alternatif pemecahan masalah kredit macet melalui pencekalan ini menghadapi 2 kendala: Pertama, siapa yang harus dicekal, seluruh direksinya atau hanya dirutnya? Kedua, berkaitan dengan masalah rahasia bank? Oleh karena itu sebelum melakukan pencekalan terhadap suatu perusahaan yang mempunyai kredit macet terlebih dahulu merumuskan secara tegas tentang siapa yang sebaiknya dicekal. Masalahnya cekal tidak mungkin dilakukan terhadap perusahaan yang lalai atau tidak bisa mengembalikan kredit yang dipinjamnya, tetapi terhadap orang.

Selain itu pencekalan terhadap debitur yang mempunyai masalah kredit macet bertentangan dengan kerahasiaan bank, karena dengan tindakan pencekalan tersebut otomatis mengungkapkan para debitur yang tidak bisa mengembalikan kredit yang dipinjamnya. Berdasarkan ketentuan rahasia bank pada pasal 40 UU No. 7/1992 "setiap bank pemerintah maupun swasta, dilarang memberikan keterangan yang tercatat padanya tentang keadaan keuangan nasabah dan prihal nasabahnya, yang wajib dirahasiakan

bank sesuai kelaziman dunia perbankan" pelanggaran ketentuan itu, jelas merupakan tindak pidana sehingga pelakunya baik direksi, komisaris maupun pihak yang terafiliasi, bisa dipidana penjara maksimal 2 tahun ditambah danda maksimal 2 milyar. Rahasia bank seperti disebutkan UU No. 7/1992 itu, menurut ahli hukum perbankan, Rasyim Wiraatmadja, SH., bukan hanya berlaku untuk data berbagai simpanan nasabah, namun juga atas nilai dan status kredit nasabahnya.

Menurut penjelasan pasal 40 yang dimaksud kelaziman yang wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain, dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.

Perahasiaan nasabah juga diatur Menteri Keuangan lewat suratnya kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI No. R-25/mk/IV/7/1969, tanggal 24 Juli 1969 dan No. R-29/mk/IV/9/1969 tanggal 3 September 1969. Surat Menkeu yang jadi dasar penafsiran perihal rahasia bank itu juga diperkuat dengan dua surat edaran Bank Indonesia (SKBI) No. 2/377/UPPB/P6B/II Sept. 1969 serta SEBI No. 2/570/UPBB/P6B/21 Oktober 1969. Berdasarkan surat itulah pengertian atas rahasia bank ditetapkan mencakup semua data yang ada di pos pasiva maupun aktiva dari bank, sehingga kredit yang diterima nasabah, dan juga

pelbagai jenis transfer lewat rekeningnya wajib dirahasiakan.

PENGECEUALIAN RAHASIA BANK

Meski dilarang membuka sedikitpun kerahasiaan tapi tiap bank di Indonesia wajib membeberkan rincian data keuangan dari nasabahnya begitu ada permintaan pihak berwajib dalam kaitannya dengan perkara tertentu. Asal permintaan itu diizinkan langsung oleh Menteri Keuangan secara tertulis.

Hal ini dapat kita lihat misalnya pasal 41 di dalam perkara perpajakan bank wajib memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis atau surat tentang keadaan keuangan nasabahnya kepada petugas pajak. Dalam perkara pidana, sesuai pasal 42 bank juga wajib membeberkan hal yang sama, kepada polisi, Jaksa maupun Hakim, tentang keuangan nasabahnya yang terlibat perkara pidana itu. Sebaliknya tanpa harus seizin tertulis Menteri Keuangan sesuai dengan pasal 43, bank dalam perkara perdata dengan nasabahnya berhak menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabahnya dan keterangan lain yang relevan dengan pemerkaraan nasabahnya. Jadi jika data yang diinformasikan oleh bank, lalu dalam pengadilan diungkapkan oleh Hakim atau Jaksa, sehingga terpublikasi oleh media masa, bukan masalah dan tanggungjawab bank yang bersangkutan lagi. Artinya bank tersebut, tak bisa didakwa membocorkan rahasia bank.

Termasuk dalam hal ini membocorkan kredit macet total dari debitur yang cidera janji melalui perkara perdata.

Pembeberan rahasia nasabah, tanpa harus ada izin tertulis dari Menteri Keuangan juga bisa dilakukan di dalam ihwal tukar menukar informasi antar bank. Hal ini sesuai ketentuan pasal 44, bank dalam rangka tukar menukar informasi boleh saja memberikan informasi tentang nasabahnya. Tapi dalam hal ini, bank yang bersangkutan juga tak boleh menyebut secara eksak jumlah nilai simpanan atau pinjaman dari nasabah itu. Dalam tukar menukar informasi antarbank ini, bisa saja seseorang nasabah yang termasuk daftar hitam dari suatu bank diinformasikan kepada bank lain untuk meningkatkan kewaspadaan. Tetapi dalam hal terjadi kekeliruan atau ada nasabah yang semula oleh bank diduga kreditnya macet ternyata tidak, nasabah bersangkutan sesuai dengan ketentuan pasal 45 berhak meminta bank bersangkutan untuk memperbaiki keterangan yang diinformasikan dan merehabilitasi nama baiknya. Jika hal ini tidak dipenuhi, nasabah itu berhak menuntut bank bersangkutan ke Pengadilan.

KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa alternatif untuk memecahkan masalah kredit macet yaitu:

1. Memperbaiki kelemahan manajemen perbankan, agar dalam penyaluran kreditnya proporsional.
2. Mempergunakan lembaga "grosse akta hipotik" sebagai dasar untuk melakukan eksekusi terhadap harta debitur yang dijadikan jaminan kredit.
3. Mempergunakan lembaga penyanderaan (*gijzeling*) terhadap debitur yang tidak beritikad baik (*teekwader trouw*) yang diterapkan secara selektif.
4. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yakni menata ulang pembayaran yang harus dilakukan debiturnya.
5. Mempergunakan lembaga badan urusan piutang dan lelang negara (BUPLN) yang bertugas menangani penagihan piutang negara yang benar-benar macet baik dari bank-bank pemerintah maupun perusahaan negara yang bukan bank.
6. Bantuan Kejaksaan yang bertugas untuk menjamin tegaknya hukum, mengamankan kekayaan negara, menjaga kewibawaan pemerintah dan aparatnya, serta melindungi kepentingan masyarakat luas.
7. Refungsionalisasi PUPN yang mempunyai beberapa kelebihan antara lain:
 - a. Pembentukan PUPN menurut sejarahnya untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi dalam penagihan piutang.
 - b. PUPN adalah lembaga interdepartemental.
 - c. PUPN berwenang memper-

gunakan lembaga penyan-
deraan (gijzeling).

8. Melakukan cegah tangkal (Cekal) terhadap debitur yang mempunyai kredit macet untuk menyelesaikan kreditnya.

Masalahnya tinggal kemauan po-
litik (political will) saja dari

pemerintah atau pihak-pihak yang ber-
kepentingan untuk memanfaatkan
lembaga-lembaga tersebut di atas un-
tuk mengamankan piutang negara,
termasuk masalah kredit macet pada
bank-bank pemerintah.